

**PENYELENGGARAAN TELEVISI BERDASARKAN TEKNOLOGI DIGITAL
MENURUT UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Oleh:

SARAH HARIANJA

202010115222



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENYELENGGARA TV BERDASARKAN
TEKNOLOGI DIGITAL MENURUT UNDANG-
UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG

Nama Mahasiswa : SARAH HARIANJA

NIM : 202010115222

Program : Ilmu Hukum/Hukum

Studi/Fakultas

Jakarta, Februari 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIDN: 0326078902



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN : 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENYELENGGARA TV BERDASARKAN
TEKNOLOGI DIGITAL MENURUT UNDANG-
UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Nama Mahasiswa : SARAH HARIANJA

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115222

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H
NIDK. 0323035802

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002




MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. R. R. Dian Widiowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PENYELENGGARA TV BERDASARKAN TEKNOLOGI DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Nama Mahasiswa : SARAH HARIANJA

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115222

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penyelenggara Tv Berdasarkan Teknologi Digital Menurut Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Sarah Harlanja

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Harianja

NPM : 202010115222

TTL : Karang Tengah, 15 September 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENYELENGGARA TV BERDASARKAN TEKNOLOGI DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



20
METERA
TEMPER
PB46FAKX784331730

Sarah Harianja

ASBTRAK

Sarah Harianja, 202010115222. Penyelenggaraan Tv Berdasarkan Teknologi Digital Menurut Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan televisi digital berdasarkan kepemilikan frekuensi publik bertujuan untuk mengelola dan mendistribusikan spektrum frekuensi radio yang terbatas agar dapat digunakan secara efisien dan tidak menimbulkan gangguan antar saluran. Pengaturan ini juga harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan penyiaran dan publik, serta memastikan bahwa penggunaan frekuensi publik ini selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kepentingan umum. Dalam hal ini, pengaturan televisi digital berdasarkan kepemilikan frekuensi publik memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur penyiaran digital dan mengoptimalkan penggunaan frekuensi publik, serta memastikan bahwa pengelolaan frekuensi publik dilakukan dengan cara yang menguntungkan publik.

Kata Kunci: *Analog Switch Off (ASO)*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Migrasi Siaran televisi

ABSTRACT

Sarah Harianja, 202010115222 *Termination of Analog TV Based on Public Frequency Ownership According to Law (Uu) Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law.*

This study aims to analyze the discontinuation of analog TV based on public frequency ownership according to Law Number 6 of 2023 on the Establishment of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. The method used is normative juridical, referring to the applicable laws and regulations. The study results show that regulating digital television based on public frequency ownership aims to manage and distribute the limited radio frequency spectrum so that it can be used efficiently and does not cause interference between channels. This regulation should also consider the interests and needs of various stakeholders, including broadcasting companies and the public, and ensure that the use of this public frequency aligns with the principles of the rule of law and the public interest. In this case, regulating digital television based on public frequency ownership provides a clear legal basis for regulating digital broadcasting and optimizing the use of public frequencies and ensures that the management of public frequencies is conducted in a way that benefits the public.

Keywords: *Analog Switch Off (ASO), Law Number 6 of 2023, Television Broadcast Migration.*

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PENGHENTIAN TV ANALOG BERDASARKAN KEPEMILIKAN FREKUENSI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.

8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Orang Tua terkhusus mama, Diana Nainggolan yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.
10. Kepada kaka penulis Ka Melda Harianja dan Ka Kejia Harianja yang selalu mendukung dan berjuang untuk biaya kuliah penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kepada kaka dan abang penulis yang mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Joab G. Naben yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis yang juga memberikan pulpen dari awal penulis kuliah hingga penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Jakarta, 2024

Penulis,

Sarah Harianja

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoritis	11
1.6. Kerangka Konseptual	13
1.7. Kerangka Pemikiran	19
1.8. Penelitian terdahulu.....	20
1.9. Metode Penelitian.....	24
BAB II TENTANG PENYELENGGARA TELEVISI BERDASARKAN TEKNOLOGI DIGITAL	
2.1. Teori Negara Hukum	28
2.2. Teori Kewenangan.....	35
2.3. Teori Perizinan	38
2.4. Frekuensi Publik	40
2.5. Aturan Hukum Penyiaran Indonesia.....	42
2.6. Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.....	48
2.7. Analog Switch Off.....	52
2.8. Migrasi Penyiaran.....	53

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1. Kedudukan Siaran Multipleksing Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2022	55
3.2. Kebijakan Penghentian Siaran TV Analog (Analog Switch Off/ASO) Dalam UU No. 6 Tahun 2023	68

BAB IV PENGATURAN TELEVISI DIGITAL BERDASARKAN KEPEMILIKAN FREKUENSI PUBLIK

4.1. Pengaturan Televisi Digital Berdasarkan Kepemilikan Frekuensi Publik.....	79
4.2. Pengaturan Televisi Digital yang Berdasarkan Kepemilikan Frekuensi Publik Berdasarkan Ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja.....	86

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	102
5.2. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

